

**ANALISIS KELAYAKAN BISNIS PADA USAHA MAKANAN
TRADISIONAL WINGKO BABAT LOE LAN ING DI
KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN
(Tinjauan Pada Aspek Legalitas Usaha, Syariah Dan Kehalalan)**

Oleh:

Mega Dewi Sri Utami¹

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi Penulis: 220721100015@student.trunojoyo.ac.id

***Abstract.** This study aims to analyze business feasibility studies in terms of business legality aspects, sharia, and halal, Case study in the traditional food business Wingko Babat Loe Lan Ing, Kec Babat Lamongan Regency. The method used in this study uses qualitative methods, while the type of research uses qualitative descriptive types with data collection methods in several ways namely interviews, direct observations, and previous literature reviews. The results obtained from this study are in the application of Haspel business legality, it has been applied to Mrs. Olivia's efforts by applicable laws, so the conclusions of the products issued by Mrs. Olivia's can be guaranteed legality and in the application of sharia and halal aspects In this business has been applied in terms of the type of product, product raw materials and product distribution are by sharia principles, and have also received halal certificates.*

***Keywords:** Legality, Business, Sharia, Halal*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa studi kelayakan bisnis di tinjau dari aspek legalitas usaha, syariah, dan halal, studi kasus di usaha makanan tradisional Wingko Babat Loe Lan Ing kec Babat, kab Lamongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan

Received June 10, 2024; Revised June 18, 2024; June 20, 2024

*Corresponding author: 220721100015@student.trunojoyo.ac.id

ANALISIS KELAYAKAN BISNIS PADA USAHA MAKANAN TRADISIONAL WINGKO BABAT LOE LAN ING DI KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN (Tinjauan Pada Aspek Legalitas Usaha, Syariah Dan Kehalalan)

beberapa cara yakni wawancara, observasi langsung, dan tinjauan literatur terdahulu. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam penerapan aspek legalitas usaha, telah di terapkan pada usaha ibu Olivia sesuai dengan undang- undang yang berlaku, jadi bisa di tarik kesimpulan produk yang di keluarkan oleh ibu Olivia sudah terjamin kelegalannya serta dalam penerapan aspek syariah dan halal dalam usaha ini sudah di terapkan di lihat dari segi jenis produk , bahan baku produk serta pendistribusian produk sudah sesuai dengan prinsip syariah, dan juga telah mendapatkan sertifikat halal.

Kata Kunci: Legalitas , Usaha, Syariah, Halal

LATAR BELAKANG

Legalitas usaha merupakan sumber informasi yang bersifat resmi dimana di dalamnya memuat informasi yang terkait usaha tersebut dalam rangka memudahkan siapa saja yang memerlukan segala jenis data mengenai usaha tersebut seperti identitas maupun semua yang bersangkutan dengan dunia usaha dan pendirian perusahaan, serta kedudukannya¹

Adapun legalitas usaha merupakan izin yang wajib dimiliki oleh semua pelaku usaha, yang nantinya akan berperan sebagai perlindungan hukum bagi mereka. Oleh karena itu, pengurus legalitas usaha menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi pelaku usaha. Legalitas usaha bukan hanya sekadar izin, tetapi juga merupakan sumber informasi resmi yang mencakup semua data terkait usaha, termasuk identitas dan aspek-aspek pendirian perusahaan dan kegiatan usaha. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada pihak yang memerlukan informasi mengenai usaha tersebut. Keberadaan legalitas usaha memberikan kepercayaan kepada konsumen, memastikan bahwa produk atau jasa yang disediakan oleh usaha tersebut aman dan berkualitas.²

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. contoh dokumen yang mendukung syahnya perusahaan tersebut adalah antara lain: akte pendirian

¹ Amin Purnawan, “Penyuluhan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph) Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Semarang Selatan”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 4 No 1 (2021).

² Bahrul Ulum, Perizinan Dan Legalitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah Umkm, Nobel Press 2024.

perusahaan tersebut oleh notaris dan diumumkan dilembaran negara, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin gangguan atau HO (Hinderordonnantie), izin lokasi, izin lingkungan, dan banyak izin-izin lainnya sesuai bidang usahanya masing-masing. (Fitriani, 2017)³

Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem- problem (moral) dalam praktek bisnis mereka. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi Islam khususnya dalam upaya revitalisasi perdagangan Islam sebagai jawaban bagi kegagalan sistem ekonomi baik kapitalisme maupun sosialisme, menggali nilai-nilai dasar Islam tentang aturan perdagangan (bisnis) dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah, merupakan suatu hal yang niscaya untuk dilakukan. Dengan kerangka berpikir dituliskan ini akan mengkaji permasalahan revitalisasi perdagangan Islam, yang akan dikaitkan dengan pengembangan sektor riil⁴

Antara legalitas usaha dan syariah halal merupakan dua hal yang saling beriringan dalam menjalankan usaha⁵, maka dari penelitian ini akan membahas mendalam mengenai penerapan aspek legalitas usaha dan syariah halal yang terfokus di usaha makanan wingko babat loe lan ing Banaran Kec Babat, Kab Lamongan.

KAJIAN TEORITIS

Legalitas Usaha di Indonesia

Ketentuan perizinan usaha yang perlu dimiliki oleh pengusaha berupa SIUP ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 46/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 36/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, untuk membuat SIUP, ada beberapa pilihan untuk membuat izin usaha ini, yakni secara online maupun offline (datang langsung ke kantor pelayanan), yaitu:

- 1) Secara Online (Fitriani, 2017). Jika ingin mengurus SIUP secara online, caranya adalah mendaftarkan diri di situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP) masing- masing daerah. Contoh :

³ Fitriani, R, *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 2021, 136– 145.

⁴ Endang Djunaeni, *ETIKA BISNIS SYARIAH* Oleh. Al Amwal IAIN Syekh Nur Jati Cirebon, 07(01), 2015, 1–21.

⁵ Haryono, Eko, et al. *STATISTIKA SPSS 28*. Edited by Rismawati, N. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2023.

ANALISIS KELAYAKAN BISNIS PADA USAHA MAKANAN TRADISIONAL WINGKO BABAT LOE LAN ING DI KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN (Tinjauan Pada Aspek Legalitas Usaha, Syariah Dan Kehalalan)

pelayanan .jakarta.go.id..

- 2) Secara Offline. Jika memilih mengurus SIUP secara offline alias datang langsung ke lokasi/kantor pelayanan, terpadu. Pelaku usaha bisa mendatangi Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah Tingkat II di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Anda. (Anggraeni, 2021)

Bentuk Dan Cara Memperoleh Legalisasi Usaha

Nama Perusahaan

Nama Perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan ini melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut, dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain Di Indonesia menganut beberapa asas tentang pemberian nama suatu perusahaan. Asas-asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi.
- b) Pembauran bentuk perusahaan dengan nama pribadi.
- c) Larangan memakai nama perusahaan orang lain.
- d) Larangan memakai merek orang lain.
- e) Larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan⁶

Merek

Merek merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan pemasaran karena kegiatan memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa tidak terlepas dari merek yang dapat diandalkan. Merek yang sukses akan menjadi penghambat bagi pesaing yang ingin memperkenalkan merek yang sama, merek mempunyai peran strategis yang penting menjadi pembeda antara produk yang ditawarkan suatu perusahaan dengan merek- merek saingannya⁷. Syarat dan Tata Cara Permohonan Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;

1. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia, untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin wajib

⁶ Fitriani, R, *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(1), 2021, 150.

⁷ Romadonny, J., & Rosmadi, M. L. N. *Pengaruh merek, Promosi, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Bola Sepak*. *Ikraith- Humaniora*, 2(1), 2018, 82–89.

disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

2. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya.
3. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam surat permohonan harus dicantumkan :
 - 1) Tanggal, bulan, dan tahun
 - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
 - 3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan mengajukan merek melalui kuasa;
 - 4) Warna- warna apabila merek yang dimohonkan apabila pendaftaran menggunakan unsur warna- warna.
 - 5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Etika Bisnis Syariah.

Kata syariah berasal dari bahasa arab, dari akar kata syara'a, yang memiliki berbagai macam arti, antara lain: jalan, cara, dan aturan. Oleh para fuqaha, istilah syariah diartikan sebagai segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya. Sedangkan Menurut Manna' al-Qathan, syariah berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba- hamban-Nya, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak maupun mua'amalah. Dengan demikian, syariah merupakan suatu sistem aturan yang didasarkan pada ajaran Allah (Al-quran) dan rasul (sunnah)-Nya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia dan alam lingkungannya⁸.

Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai Rasul-Nya, syariat terdapat pada di dalam Al-Qur'an

⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Sejarah, Teori dan Konsep, (Jakarta Timur: Sinar Grafika,2015), 31-32.

**ANALISIS KELAYAKAN BISNIS PADA USAHA MAKANAN
TRADISIONAL WINGKO BABAT LOE LAN ING DI
KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN (Tinjauan Pada
Aspek Legalitas Usaha, Syariah Dan Kehalalan)**

dan dalam kitab-kitab Hadis.

Terdapat beberapa hal penting terkait dengan dasar etika dalam bisnis syariah, yaitu menyangkut janji, utang piutang, tidak boleh menghadang orang desa diperbatasan kota, kejujuran dalam jual beli, ukuran takaran dan timbangan, perilaku hemat, masalah upah, mengambil hak orang lain, memelihara bumi, perintah berusaha, dan batasan pengumpulan harta. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut :

1) Jujur

Sebagai seorang muslim, maka kita diajarkan untuk selalu menepati janji. Janji ini adalah semacam ikrar, kesanggupan yang telah kita nyatakan kepada seseorang dan Yang Maha Kuasa mengetahui akan janji tersebut. Dapat kita baca dari hadis Rasulullah SAW yang artinya: “dan tepatilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban”. (HR. Baihaqi)

2) Utang-piutang

Utang merupakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya kadang-kadang utang ini menimbulkan persoalan yang sangat sulit diatasi, sehingga menimbulkan pertengkaran, sampai masuk pengadilan bahkan sering kali terjadi pembunuhan dalam penagihan dan sebagainya. Beberapa hadis berikut ini menyangkut utang piutang: “Perkecillah dosa, niscaya kematian akan menjadi lembut bagimu. Perkecillah utang, niscaya kamu akan hidup bebas merdeka.” (HR. Baihaqi).

3) Jual beli harus jujur

Mengenai arti kejujuran, berikut adalah arti dari QS. Al-Baqarah Ayat 188 berikut ini: Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

4) Jual Beli Harus Jujur dan Ada Hak Khiyar

Mengenal hak khiyar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada prinsipnya ini adalah menghargai para konsumen. Sudah sejak lama kaum produsen berkuasa yang menempatkan konsumen pada posisi lemah. Para beberapa

dekade terakhir ini, para konsumen mulai bergerak dan protes terhadap perlakuan kaum produsen tersebut. Akhirnya lahirlah lembaga konsumen yang memperjuangkan hak-hak sejak dulu mengajarkan tipuan produsen. Rasulullah SAW. telah sejak dulu mengajarkan kepada kita, bahwa ada hak khiyar, yaitu hak menuntut dan hak membatalkan jual beli pihak konsumen tidak menghendaki atau keberatan dengan transaksi yang sudah terjadi.

5) Tidak boleh menjual barang haram dan memabukkan

Rasulullah SAW melaknat tentang arak ada sepuluh golongan terkait yaitu yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang meminum, yang membawa, yang minta diantar, yang menghidangkan, yang menjual, yang memakan harganya, yang membelinya dan yang minta dibeli". (HR. Tirmizi dan Ibnu Majah) "Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW.pernah bersabda: Harga anjing itu haram, kecuali anjing pemburu". (HR. Tirmizi),dari hadis ini dapat di pahami bahwa sebagai pelaku usaha yang mentaati etika bisnis syariah dilarang menjual barang – barang haramserta minuman yang memabukkan.

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan⁹. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal¹⁰.

Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya. Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih dahulu harus memiliki

⁹ MUI, LPPOM MUI, 2008, <http://lph.radenfatah.ac.id/wp-content/uploads/2018/12/Pedoman-Penilaian->

¹⁰ Karimah, I.M, *Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal. Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal.* 1(1): , 2015, 107-131.

ANALISIS KELAYAKAN BISNIS PADA USAHA MAKANAN TRADISIONAL WINGKO BABAT LOE LAN ING DI KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN (Tinjauan Pada Aspek Legalitas Usaha, Syariah Dan Kehalalan)

penyelia halal. Penyelia bertugas mengawasi proses produk halal dan memastikan semua aspek dalam proses produksi tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal. Selain itu juga melaporkan adanya perubahan komposisi bahan jika terjadi perubahan. Perusahaan harus melampirkan beberapa berkas kelengkapannya yang memuat keterangan mengenai perusahaan tersebut seperti nama dan jenis produk, data pelaku usaha, daftar bahan, serta proses produksi (Pasal 24 UU JPH). BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Selanjutnya dilakukan audit kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang telah ditunjuk oleh BPJPH. Apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya maka dilakukan pengujian dalam laboratorium. Hasil pengujian ini disampaikan kepada BPJPH dan diteruskan kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal (Pasal 32 UU JPH). Hasil keputusan mengenai produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI.

Sidang ini tidak hanya dihadiri oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar, instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa dikeluarkan sertifikat halal (Pasal 33 UU JPH). Sertifikat dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja (Pasal 35 UU JPH). Sertifikat ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan bisa dilakukan perpanjangan dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat halal selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat (Pasal 42 UU JPH). Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal maka diharuskan untuk memasang logo halal pada kemasan atau bagian dari produk (Pasal 25 UU JPH). Label harus mudah dilihat dan tidak cepat rusak atau lepas. Konsekuensi mendapatkan sertifikat halal adalah harus selalu menjaga kehalalan produk.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif¹¹ Analisis deskriptif menurut kuncoro merupakan teknik yang digunakan untuk mengelola data dan informasi yang didapat dari lapangan mengumpulkan, merangkum, menggolongkan dan menganalisa serta mengelola data yang diperoleh langsung dari lapangan serta memberi gambaran dan keterangan yang lengkap tentang masalah yang

¹¹ Haryono, E. *Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. An-Nuur, 2023, 13(2).

didapatkan¹². Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe diskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan beberapa cara yakni wawancara, observasi langsung, dan tinjauan literatur terdahulu¹³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Usaha

1. Nama Owner : Ibu Olivia
2. Alamat : Jl. Raya Babat-Bojonegoro No.189, Banaran, Kec Babat, Kab. Lamongan, Jawa Timur.
3. Nama Bisnis : Loe Lan Ing
4. Merintis bisnis sejak tahun 1898
5. Jenis Produk : Makanan Tradisional

Logo Usaha



Filosofi Logo:

Logo Loe Lan Ing ini dibuat berdasarkan inspirasi Loe Siang dan Loe Siang sendiri adalah seorang Tionghoa yaitu generasi wingko babat pertama, dan kemudian Loe Siang terinspirasi menamai produknya Loe Lan Ing diambil dari nama anak pertamanya.

Sertifikasi Usaha

- Surat Izin Usaha : PIRT 1552
Sertifikat Halal : ID 35110007611030723

Penerapan Aspek Legalitas Usaha Makanan Wingko Babat Loe Lan Ing Babat Lamongan

¹² Haryono, Eko, et al. *STATISTIKA SPSS 28*. Edited by Rismawati, N. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2023.

¹³ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Syakir Media Press 2021, 55.

ANALISIS KELAYAKAN BISNIS PADA USAHA MAKANAN TRADISIONAL WINGKO BABAT LOE LAN ING DI KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN (Tinjauan Pada Aspek Legalitas Usaha, Syariah Dan Kehalalan)

Produk yang diproduksi oleh IRTP disebut dengan Pangan Industri Rumah Tangga (selanjutnya disebut P-IRT), yaitu pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan berlabel. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Tidak semua jenis pangan dapat dikatakan sebagai produk P-IRT. Jenis pangan yang termasuk kategori P-IRT adalah hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor, dan jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dalam ukuran besar (bulk).

Owner memaparkan bahwa bisnis yang ia kelola telah mendapat sertifikasi SPP-IRT, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP, dari acuan ini dapat dikatakan bahwa bisnis ibu Olivia telah memiliki izin resmi untuk peredaran produk, proses yang dilakukan untuk bisa mendapat izin ini beliau mendaftarkan secara online melalui web OSS (*Online Single Submission*) atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Untuk sertifikat ini dibantu oleh ADEMOS (Asosiasi untuk Demokrasi Kesejahteraan Sosial), dimana Ademos ini sebagai perantara atau jembatan untuk pengajuan serta pendaftaran di BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Peran Ademos ini sangat besar, karena adanya Asosiasi ini mempermudah usaha-usaha mikro kecil untuk mendapatkan sertifikat legal produk, contoh kecilnya yaitu sertifikat halal.

Penerapan Aspek Syariah dan Halal Wingko Babat Loe Lan Ing kec Babat, Kabupaten Lamongan

Aspek syariah telah diterapkan di dalam usaha ibu Olivia ini hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah saya lakukan ibu Olivia memaparkan bahwa:

1. Produk yang kami keluarkan tidak mengandung hal yang haram serta zat-zat yang memabukkan
2. Transaksi yang kami lakukan juga jujur dan saling ridho
3. Kami juga mempraktekan akad Wakalah bil ujah di mana kami juga

menitipkan produk kami di toko- toko terdekat.

Doktrin halalan thoyyib (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana, sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen, selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya

1. Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya.
 2. Memiliki USP (Unique Selling Point).
 3. Mampu menembus pasar halal global.
 4. Meningkatkan marketability produk di pasar.
 5. Investasi yang murah jika dibandingkan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai dengan Sertifikat halal MUI adalah sertifikat yang menyatakan keterangan berupa pernyataan tertulis mengenai kehalalan produk yang disebutkan dalam sertifikat tersebut. Sertifikat halal ini termasuk dalam syarat bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan ijin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan : “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.
1. Memiliki USP (Unique Selling Point).
 2. Mampu menembus pasar halal global.
 3. Meningkatkan marketability produk di pasar.
 4. Investasi yang murah jika dibandingkan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai dengan Sertifikat halal MUI adalah sertifikat yang menyatakan keterangan berupa pernyataan tertulis mengenai kehalalan produk yang disebutkan dalam sertifikat tersebut. Sertifikat halal ini termasuk dalam syarat bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan ijin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan : “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan

**ANALISIS KELAYAKAN BISNIS PADA USAHA MAKANAN
TRADISIONAL WINGKO BABAT LOE LAN ING DI
KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN (Tinjauan Pada
Aspek Legalitas Usaha, Syariah Dan Kehalalan)**

suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.

KESIMPULAN

Jadi dalam penelitian ini bisa disimpulkan dalam penerapan aspek Legalitas Usaha, telah di terapkan pada Usaha Ibu Olivia sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku, jadi bisa di tarik kesimpulan produk Wingko Babat Loe Lan Ing yang di keluarkan oleh Ibu Olivia sudah terjamin kelegalannya serta dalam penerapan aspek syariah dan halal dalam usaha ini sudah di terapkan di lihat dari segi jenis produk , bahan baku produk serta pendistribusian produk sudah sesuai dengan prinsip syariah, dan juga telah mendapatkan sertifikat halal.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad. (2021). Metode Penelitian Kualitatif, Cv Syakir Media Press.
- Amin Purnawan.(2021). Penyuluhan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph) Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Semarang Selatan, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 4 No 1.
- Bahrul Ulum, Perizinan Dan Legalitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah Umkm, Nobel Press 2024.
- Endang Djunaeni. (2015).Etika Bisnis Syariah Oleh. Al Amwal Iain Syekh Nur Jati Cirebon, 07(01),1–21.
- Fathurrahman Djamil.(2015). Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 31-32.
- Fitriani, R. (2021). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(1), 136– 145.
- Haryono, E.(2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. An-Nuur, 2023, 13(2)
- Haryono, Eko, Et Al. (2023) Statistika Spss 28. Edited By Rismawati, N. Cv Widina Media Utama.
- Haryono, Eko, Et Al.(2023). Statistika Spss 28. Edited By Rismawati, N. Cv Widina Media Utama.

Karimah, I.M. (2015) Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal. *Journal Of Islamic Law Studies, Sharia Journal*. 1(1): , 2015, 107-131.

Mui,Lppommui,2008

[Http://Lph.Radenfatah.Ac.Id/Wpcontent/Uploads/2018/12/Pedoman-Penilaian-Sjh-Di-Industri-Pengolahan](http://Lph.Radenfatah.Ac.Id/Wpcontent/Uploads/2018/12/Pedoman-Penilaian-Sjh-Di-Industri-Pengolahan).

Romadonny, J., & Rosmadi, M. L. N. (2018). Pengaruh Merek, Promosi, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Bola Sepak. *Ikraith- Humaniora*, 2(1), 2018, 82–89.